



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 352- DPMD/2020

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KARANGASEM KECAMATAN KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangasem Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangasem Kecamatan Karangwareng Nomor 144/01-BPD/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD Karangasem Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, maka dipandang perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangasem Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Winda Nurwindah pada tanggal 14 November 2018 dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangasem Kecamatan Karangwareng masa keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Herdiyanto, S.Pd. pada tanggal 12 Februari 2020 dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangasem Kecamatan Karangwareng masa keanggotaan Tahun 2017-2023.

3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangasem Kecamatan Karangwareng Nomor 144/01-BPD/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangasem Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Rekomendasi Camat Karangwareng Nomor 144/154-Pem. tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangasem Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangasem Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Nama : HERDIYANTO, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 28 November 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Guru
Alamat : Dusun I
RT 003 RW 002
2. Nama : WINDA NURWINDAH
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 15 November 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun I
RT 001 RW 003

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangasem Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.680-DPMD/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangasem, Seuseupan dan Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran I atas nama Herdiyanto, S.Pd. Nomor Urut 1 dan Winda Nurwindah Nomor Urut 6, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI CIREBON,



I M R O N

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Karangwareng;
6. Yth. Kuwu Karangasem Kecamatan Karangwareng.